

BAB II

SUNNAH SHAHABAT

A. Definisi Sunnah Shahabat

1. Definisi Sunnah

Menurut bahasa, *As-Sunnah* berarti ‘perjalanan’, dalam konteks baik ataupun buruk.¹ Dalam prakteknya, sunnah merupakan tafsir al-Qur’an dan suri tauladan bagi umat Islam. Sementara, Nabi saw, adalah penafsir al-qur’an dan Islam berdasarkan yang dilakukannya.²

Adapun berkenaan dengan definisi sunnah menurut ahli syara’, para ulama berbeda pendapat. Mereka berbeda-beda dalam memberikan definisi, hal ini disebabkan oleh perbedaan tujuan ilmu yang menjadi objek pembahasannya. Sunnah menurut istilah (terminologi) Ahli-ahli Hadits misalnya, menurut mereka sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani); atau tingkah laku Nabi Muhammad Saw, baik sebelum menjadi Nabi atau sesudahnya. Dengan arti ini, menurut mayoritas ulama, sunnah sinonim dengan hadits, sekalipun sebagian dari mereka membedakan antara keduanya.³

Sunnah menurut Ahli-ahli Usul Fiqih, adalah sabda Nabi Muhammad yang bukan berasal dari al-Qur’an, pekerjaan, atau ketetapan. Sementara menurut para ahli Fiqih (fuqaha), sunnah adalah

¹Muhammad Ajāj Al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 34

²Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, Penj. Bahrūn Abubakar, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 11

³Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Cet. IV, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 14

hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad Saw baik ucapan maupun pekerjaan, tetapi hal itu tidak wajib dikerjakan. Arti sunnah tersebut di atas telah disepakati oleh para ulama, baik dari ahli-ahli bahasa, usul fiqih, fiqih maupun hadits.⁴

Sedang ulama yang bergelut di bidang dakwah mendefinisikan sunnah yakni dengan apa saja yang bukan *bid'ah*. Hal ini dikarenakan perhatian mereka tertuju kepada apa saja yang menjadi perintah dan larangan syara'.⁵

Selain itu, kaum orientalis juga memberikan definisi terhadap sunnah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sunnah adalah istilah animisme. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah berarti "masalah ideal dalam suatu masyarakat". Ada juga yang berpendapat bahwa periode-periode pertama sunnah berarti "kebiasaan" atau "hal yang menjadi tradisi masyarakat", kemudian pada periode-periode belakangan pengertian sunnah terbatas pada "perbuatan Nabi saw".⁶

Terlepas dari beberapa definisi tersebut, Sunnah pada dasarnya sama dengan hadits, namun dapat dibedakan dalam pemaknaannya, seperti yang diungkapkan oleh M. M. Azami bahwa sunnah berarti model kehidupan Nabi saw., sedangkan hadits adalah periwiyatan dari model kehidupan Nabi saw, tersebut.⁷

⁴M. Agus Solahudin dkk, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 19

⁵Adnan Qahar, *Ilmu Ushul Hadits* terj. *Al-Manhalu Al-Lathiifu fi Ushuli Al-Hadisi Al-syarifi* karya Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 4

⁶Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabawi dan...*, hlm. 14

⁷M. Agus Solahudin dkk, *Ulumul Hadits...*, hlm. 19

2. Definisi Shahabat

Secara bahasa, kata “*shahābat*” adalah kata bentukan dari kata *Ash-Shuhbah* (صُحْبَةٌ) yang artinya persahabatan.⁸ Sementara pengertian shahabat menurut ulama’ hadits adalah orang yang pernah melihat atau yang pernah berjumpa dengan Nabi dengan beriman kepadanya, orang yang lama menemani Nabi Saw. dan berulang kali mengadakan perjumpaan dengannya dalam rangka mengikuti dan mengambil pelajaran darinya dan mati sebagai orang Islam.⁹

Adapun pengertian shahabat Nabi Saw. yang disimpulkan dari pandangan Al-Razi tentang shahabat yakni orang-orang yang menyaksikan wahyu dan tururnya, mengetahui tafsir dan takwilnya yang dipilih Allah untuk menyertai Nabi-nya, menolongnya, menegakkan agamanya, dan menampakkan kebenarannya. Allah meridhai mereka sebagai shahabatnya dan menjadikan mereka sumber ilmu maupun teladan. Mereka menghafal apa yang disampaikan Nabi Saw. dari Allah Swt, apa yang disunnahkan, disyariatkan, ditetapkan sebagai hukum, dianjurkan, diperintahkan, dilarang, diperingatkan, dan diajarkan Nabi Saw. Mereka menjaganya, meyakinkannya, kemudian memahaminya dalam agama dan mengetahui perintah Allah, larangannya, maksudnya dengan disaksikan langsung oleh Rasulullah Saw. Dari Nabi Saw. mereka menyaksikan tafsir *al-Kitab* dan takwilnya, mereka mengambil dari Nabi Saw. dan menarik kesimpulan darinya. Maka, Allah pun memuliakan mereka dengan anugerah-Nya dan

⁸Muhammad Abduh Almanar, Pengantar Studi Hadits, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 29

⁹Muhammad Zuhri, *Hadits Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Cet. 2, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 37

meninggikannya dalam posisi teladan. Karena itu, *Allah menghilangkan dari diri mereka keraguan, kebohongan, kesalahan, kekeliruan, kebimbangan, kesombongan dan kecaman*. Allah Swt menyebut mereka *'adl al-ummah*. Mereka menjadi umat yang paling *'adil*, imam-imam petunjuk, hujjah agama, dan teladan (pengamalan) *al-Kitab* dan *al-Sunnah*.¹⁰

Banyak pengertian "*Shahābat*" yang dikemukakan oleh para ulama hadits. Namun, definisi di atas kiranya dapat memberi gambaran tentang siapa yang disebut sebagai shahabat. Dapat dikatakan, shahabat adalah mereka yang pernah bertemu dengan Nabi, bergaul, iman kepadanya, dan beragama Islam sampai akhir hayatnya.¹¹

Seseorang diketahui sebagai shahabat berdasarkan beberapa alasan, yakni sebagai berikut: *Pertama*, melalui *Khabar Mutawatir*, seperti Abu Bakar, Umar dan sepuluh shahabat yang telah dijanjikan masuk surga. *Kedua*, *Khabar Masyhur* atau *Khabar Mustafidh* yang tidak mencapai batas *mutawatir*, seperti Akasyah bin Mihshan dan Dhiman bin Tsa'labah. *Ketiga*, adanya suatu *pemberitahuan bahwa seseorang adalah shahabat*, seperti Hamamah bin Abi Hamamatid-Dausi yang meninggal di Ashbihan karena sakit perut. Abu Musa al-Asy'ari memberi kesaksian bahwa ad-Dausi mendengar (*hadits*) dari Nabi Saw.

Keempat, adanya suatu *pemberitahuan bahwa dirinya adalah seorang shahabat*, setelah terbukti ia adalah orang adil dan hidup semasa

¹⁰ Jalaluddin rahmat, *Misteri Wasiat Nabi*, (Bandung: Misykat, 2015), hlm. 21

¹¹ Muhammad Abduh Almanar, *Pengantar...*, hlm. 29

dengan Rasulullah Saw. *Kelima*, melalui *pemberitahuan seorang tabi'in bahwa seseorang adalah shahabat* berdasarkan diterimanya ratifikasi (*tazkiyah*) dari seseorang, dan inilah pendapat yang mendekati.

Dalil ketiga dan kelima di atas bisa digabungkan menjadi satu, maka dapat kita katakan, “Pemberitahuan seseorang yang kesaksiannya diterima bahwa seseorang adalah shahabat”. Dengan demikian, tingkatan dan kedudukan seseorang sebagai shahabat Rasulullah Saw. itu tidak sah kecuali dapat dibuktikan berdasarkan dalil dari saksi yang memenuhi syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap saksi. Jika terdapat saksi yang dapat diterima bagi seseorang tentang tingkatan dan kedudukannya sebagai shahabat maka ia memperoleh kehormatan sebagai shahabat Rasulullah Saw.¹²

Para shahabat adalah penyambung risalah Rasulullah saw. Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka rela berjuang mengerahkan seluruh kemampuan guna memelihara sunnah Nabi Saw. dari berbagai noda yang mengotorinya. Mereka lakukan hal itu dengan ikhlas dan tabah demi melestarikan dan menyelamatkan Sunnah Nabi dari berbagai kebatilan yang hendak merusaknya dari segala penjuru.¹³ Sehingga, muncullah anggapan serta penilaian dari para ulama, yakni ulama Ahli Hadits

¹² Muhammad Ajāj al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan*, Penj. AH. Akrom Fahmi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 426-427

¹³ Nuruddīn ‘Itr, *Ulum Hadits*, pent. Mujiyo, (Bandung: Rosda Group, 1994), hlm. 35.

terutama dari kalangan *Ahlussunnah wal Jamā'ah* yang menyatakan bahwa semua Shahabat,¹⁴ adalah adil (*'adalat al-Shahābat*).

Pembicaraan terkait tentang *'adalat al-Shahābat* berarti berbicara terkait masalah kualifikasi perawi, sehingga dapat dipastikan juga berbicara mengenai tingkat ke-*tsiqah*-an dan ke-*jarh*-an seorang rawi. Semua itu ditujukan untuk memahami kepribadian perawi, baik yang berkaitan dengan intelektualitasnya (ke-*dhabit*-annya) maupun moralitasnya (ke-*'adil*-annya), sehingga penilaian terhadap kedua sifat inilah yang akan menentukan penilaian dari aspek kualifikasi seorang rawi. Berkaitan dengan uraian tersebut, pembicaraan kualifikasi rawi, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai tingkat ke-*tsiqah*-annya (ke-*'adil*-an dan ke-*dhabit*-annya). Hal ini penting diperbincangkan dalam rangka menjamin autentisitas hadits dari praktek manipulasi hadits maupun dari praktek lainnya yang bersifat amoral.¹⁵

Berkenaan tentang pembahasan "*'Adalatus Shahābat*", terlebih dahulu akan dibahas tentang definisi "*'adil*". Nur al-Din 'Itr mendefinisikan "*'adil*" yakni sebagai berikut:¹⁶

مَلَكَةٌ تَحْمِيْلُ صَاحِبِهَا عَلَى التَّقْوَى وَاجْتِنَابِ الْاَدْنَسِ وَمَا يَخِلُّ بِالْمُرُوَّةِ عِنْدَ النَّاسِ

¹⁴ Pengertian *shahabi* "seorang sahabat" menurut ulama hadits, yaitu setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah saw. Bukhari, dalam kitab *Shahih*-nya, berkata, "Siapa pun orang Islam yang pernah bersahabat dengan Nabi saw, atau melihat beliau, ia termasuk di antara sahabat beliau. Lihat: Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum dibukukan*, pent. AH. Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 420

¹⁵ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits*, Cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 30

¹⁶ Nur al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadits*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 79

“Suatu sifat yang menjadikan pelakunya taqwa dan meninggalkan kotoran-kotoran (*dosa*) serta meninggalkan apa yang menurut manusia tercela secara *murū’ah*”.

Dengan pengertian tersebut, Nur al-Din ‘Itr menurunkan syarat-syarat menjadi 5 macam, diantaranya:¹⁷*Pertama*, Hendaknya ia seorang Muslim. *Kedua*, Hendaknya ia seorang yang sudah *baligh* sehingga ia bisa dimintai pertanggungjawabannya. *Ketiga*, Hendaklah ia seorang yang berakal sehingga ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta paham atas apa yang diucapkannya. *Keempat*, Hendaklah ia seorang yang bertaqwa, dalam arti ia telah mampu meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil jika sering dilakukan akan berakumulasi menjadi dosa besar. *Kelima*, Hendaklah ia menjaga *murū’ah*, dalam arti perawi harus mampu memelihara diri agar senantiasa berada dalam perkara-perkara yang menurut kebiasaan dan kemasyarakatan dinilai secara umum oleh syara’ sebagai sesuatu yang baik. Misalnya, tidak kencing sembarangan.

Namun kebanyakan para ulama mendefinisikan “*‘adil*”, dengan seolah-olah secara umum dapat disimpulkan bahwa seorang rawi yang *‘adil* digambarkan dalam batas-batas yang ideal, di mana ia harus menjadi seseorang yang tak berdosa (dalam arti tidak maksiat dan tidak fasik). Inilah persoalan yang selalu dikhawatirkan di mana dengan konsep *‘adil* itu diterjemahkan sebagai sesuatu yang berada di luar dimensi insani. Penerjemahan seperti ini, sebenarnya tidak dapat dipungkiri karena

¹⁷ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 30

ditujukan untuk menggapai autentisitas hadits yang optimal. Namun, di sisi lain dibutuhkan adanya tolak ukur ilmiah dalam menerima periwayatan hadits, yang pengkodifikasiannya terlambat dibanding al-Qur'an. Oleh karena itu, kebanyakan ulama menerjemahkan “*adil*” pada sisi yang lebih realistis sehingga dapat terukur secara ilmiah.¹⁸

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Musayab, bahwa yang dimaksud ‘*adil*’ bukanlah yang terlepas dari dosa, karena bagaimanapun juga, “*Tidak ada seorangpun yang memiliki kemuliaan atau keilmuan kecuali ia pun memiliki aib. Namun, karena keutamaannya lebih banyak dibandingkan kekurangannya, hal ini menjadikan aibnya tidak nampak secara jelas*”. Hal senada dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi’i, yakni beliau berkata bahwa, “*Aku tidak mengakui adanya seorang yang diberi ketakwaan kepada Allah sehingga ia tidak mencampurkannya dengan kemaksiatan*”.¹⁹

Namun berbeda halnya dengan *dhabit*, ke’adilan rawi sepertinya diskriminatif karena hanya bisa diteliti dari *thabaqat thabi’in* ke bawah. Adapun terhadap *thabaqat shahābat*, jumhur muhadditsin sepakat menyatakan bahwa para sahabat itu ‘adil secara menyeluruh. Tentu saja kaidah seperti ini adalah kaidah umum dalam ilmu hadits yang tidak berlaku mutlak untuk semua mazhab pemikiran dalam Islam.²⁰

Dalam pembahasan yang lalu telah dikemukakan, bahwa semua shahabat Nabi, yakni orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi,

¹⁸ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 31

¹⁹ *Ibid...*, hlm. 32

²⁰ *Ibid...*,

dan meninggal dalam keadaan Islam, dinilai bersifat ‘*adil*’ oleh hampir seluruh ulama. Dalam hubungan ini, Abu Zur’ah al-Raziyy (wafat 264 H = 878 M) menyatakan, barang siapa mengkritik shahabat Nabi yang mengakibatkan menurunnya kehormatan diri shahabat itu, maka orang tersebut termasuk *zindiq*. Orang itu telah menentang penghormatan Allah dan Rasul-Nya yang telah diberikan kepada shahabat Nabi. Pendapat ini cukup berlebih-lebihan. Karena, seluruh shahabat Nabi tanpa terkecuali telah di anggap sebagai manusia yang tak bercacat sedikitpun.

Kalangan ulama menyatakan bahwa menurut mereka, banyak ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi yang memberi petunjuk bahwa penilaian tentang sifat ‘adilnya seluruh shahabat Nabi telah merupakan *ijma’* ulama’. Dalil-dalil tersebut yakni, antara lain: ayat-ayat al-Qur’an yang termaktub dalam surat Al-Baqarah (2): 143, surat Ali ‘Imran (3): 110, surat Al-Fath (48): 18 dan 19. Serta hadits Nabi yang menyatakan tentang larangan Nabi memaki shahabat-shahabat beliau, serta hadits Nabi tentang generasi umat Islam yang paling baik adalah generasi Nabi, yakni para shahabat Nabi.²¹

Berkaitan tentang penilaian terhadap ke’adilan shahabat nabi, Ahlussunnah lebih melihat kepada jasa-jasa mereka dalam ikut serta membangun Islam bersama Nabi Saw., yang hal ini senantiasa direkam oleh al-Qur’an dan al-Hadits dalam bentuk pujian kepada mereka. Adapun terhadap kelemahan-kelemahan mereka, Ahlussunnah lebih condong untuk men-*tawaquf*kannya. Mereka menyerahkan persoalan itu kepada Allah

²¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), hlm. 160-161

Swt. sebagai Hakim yang se'adil-'adilnya. Semua apa yang mereka lakukan dari keburukan-keburukannya diserahkan tanggung jawabkan kepada diri mereka sendiri di hadapan Allah yang Maha 'adil atas segalanya.²²

Adapun dalam masalah ijma' yang berkenaan dengan ke'adilan shahabat ini, Nur Al-Din 'Itr mengutip pendapat Abu 'Umar bin 'Abd Al-Bar dalam kitabnya *al-Isti'ab*, katanya, "Kita cukupkan (sampai di sini) dalam membahas mereka (para shahabat) karena ahli haq dari kalangan kaum Muslimin telah sepakat bahwa mereka itu Ahlussunnah Wal Jama'ah yang seluruhnya 'adil". Ibnu Shalah berkata: "Sesungguhnya umat ini telah ijma' dalam menjadikan seluruh shahabat itu 'adil...²³ Dari uraian di atas, jelaslah bahwa menurut Ahlussunnah secara normatif memang tidak ada alasan untuk menolak konsep bahwa semua shahabat itu 'adil secara keseluruhan.

Adapun hal lain yang harus diperhatikan, selain tiga alasan di muka (yakni dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta Ijma') bahwa, Ahlussunnah memandang para shahabat merupakan komunitas manusia terbaik dalam urusan agama, baik dalam pemahaman maupun pengejawantahannya. Hal ini disebabkan karena mereka telah menyaksikan secara langsung akan berlangsungnya nubuwwah. Mereka pula yang secara utuh melakukan tegur sapa dengan Rasulullah Saw. mereka pula merupakan generasi yang mendapat tuntunan langsung dan pelajaran dari Rasulullah saw.

²² Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 38

²³ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 41

Singkatnya, hanya merekalah generasi yang berhasil untuk bersentuhan langsung dengan sumber risalah beserta penjawantahannya.

Dari uraian di atas, wajarlah jika seandainya AhlulSunnah memandang para shahabat menduduki peringkat tertinggi dalam ke'adilannya. Dengan kata lain "الصَّحَابَةُ جَمِيعُهُمْ عُدُولٌ". Selain itu, Jumbuh Muhaditsin sepakat untuk menyatakan bahwa para shahabat memiliki ke'adilan yang relatif tinggi dibandingkan dengan generasi berikutnya.²⁴

Selanjutnya, cara-cara Shahabat dalam Mempelajari Hadits adalah dengan menggunakan tiga metode belajar, yakni metode hafalan, catatan dan praktik. Berikut ini metode-metode yang dipakai Nabi untuk mengajarkan sunnah: *Pertama*, mempelajari dengan hafalan. Para shahabat terbiasa melingkar untuk mendengarkan kata per-kata yang keluar dari mulut Nabi, dengan sangat hati-hati. Mereka terbiasa mempelajari al-Qur'an dan al-Sunnah dari Nabi di masjid. Tatkala Nabi keluar meninggalkan majelis untuk suatu keperluan, para shahabat mulai mengumpulkan kembali apa yang telah mereka dapatkan dari beliau. Jikalau pun mereka berhalangan hadir, mereka biasanya mempelajari hadits dari shahabat lainnya, yang memang memnghadiri *halaqah* tersebut.

Kedua, mempelajari hadits melalui tulisan. Para shahabat mempelajari hadits dengan cara mencatatnya dalam buku catatan yang cukup rapi. Banyak di antara para shahabat yang pandai menulis dan mengabadikan hadits-hadits Nabi tersebut. *Ketiga*, shahabat mempelajari

²⁴*Ibid...*, hlm. 42

hadits dengan praktik. Hal ini karena, perlu diingat bahwa para shahabat selalu mempraktikkan apa saja yang mereka pelajari dari Nabi. Ilmu pengetahuan dalam Islam adalah untuk dipraktikkan, bukan hanya sekadar ilmu. Para shahabat memahami betul etika seperti ini.

Ini sekedar merupakan gambaran bagaimana hadits dipelajari oleh para shahabat semasa kehidupan Nabi. Setelah kematian Nabi, pola yang sama terus berkelanjutan, hanya saja Nabi tidak bisa hadir ditengah kehidupan mereka.²⁵

Sepeninggal Rasulullah Saw. para shahabat sering dihadapkan pada berbagai kasus dan persoalan agama yang rumit yang jawabannya secara terperinci sering kali tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Untuk mengatasinya, khalifah dengan para shahabat lainnya berdiskusi untuk menentukan hukum permasalahan yang muncul. Berkenaan tersebut, maka shahabat dengan fatwa-fatwanya ingin menyelaraskan dan menjawab permasalahan yang ada sesuai apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Diantara shahabat yang paling banyak fatwanya, ialah:

- a. Al Bahr ibn Abbas r. a.
- b. Umar ibn Al-Khaththab r. a.
- c. Abdullah ibn Umar r. a.
- d. Ummul Mu'minin 'Aisyah r. a.
- e. Abdullah ibn Mas'ud r. a.
- f. Zaid ibn Tsabit r. a.

²⁵ A. Yamin, *Metode Kritik Hadits Terj. Studies Hadith Methodology and Literature Karya Muhammad Musthafa 'Azami*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 32-34

g. Ali bin Abi Thalib

Sesudah shahabat-shahabat yang tujuh ini terdapat lagi dua puluh shahabat yang fatwa-fatwanya kurang dari fatwa-fatwa shahabat yang tujuh ini, yaitu:

- a. Ummu Salamah r. a.
- b. Anas ibn Malik r. a.
- c. Abu Sa'id Al Khudri r. a.
- d. Abu Hurairah r. a.
- e. Utsman ibn Affan r. a.
- f. Abdullah ibn Amr ibn 'Ash r. a.
- g. Abdullah ibn Zubair r. a.
- h. Abu Musa al-Asy'ari r. a.
- i. Sa'ad ibn Abi Waqqash r. a.
- j. Salman al-Farisi
- k. Jabir ibn Abdullah r. a.
- l. Mu'adz ibn Ashal r. a.
- m. Abu Bakar Ash-Shiddiq r. a.
- n. Thalhah r. a.
- o. Az-Zubair r. a.
- p. Abdurrahman ibn 'Auf r. a.
- q. Imran ibn Al-Hushain r. a.
- r. Abu Bakrah
- s. 'Ubadah ibn Shamit r. a.

t. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan r. a.

Shahabat-shahabat yang lain, tidak banyak berfatwa. Dan jumlah semua yang berfatwa adalah seratus dua puluh orang. Selanjutnya, Shahabat-shahabat yang sudah berfatwa di masa Rasulullah Saw masih hidup, adalah Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman ibn 'Auf, Zaid ibn Tsabit, Muadz ibn Jabbal, 'Ubay ibn Ka'ab.²⁶ Selanjutnya, shahabat yang banyak meriwayatkan hadits dari rasul ada tujuh orang, yakni:²⁷

- a. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Al-Dausi Al-Yamani. Lahir tahun 19 SH dan wafat tahun 59 SH. Jumlah hadits yang diriwayatkan 5374.
- b. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Lahir tahun 10 SH, dan wafat tahun 73 H. Jumlah hadits yang diriwayatkan 2630.
- c. Anas ibn Malik. Lahir tahun 10 H dan wafat tahun 93 H. Jumlah hadits yang diriwayatkan 2286.
- d. Aisyah ibn Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ummul Mu'minin. Lahir pada tahun 9 SH dan wafat tahun 57/58 H. Jumlah hadits yang diriwayatkan 2210.
- e. Abdullah ibn Abbas ibn Abu Muthalib. Lahir pada tahun 3 SH dan wafat tahun 68 SH. Jumlah hadits yang diriwayatkan 1660.
- f. Jabir Ibn Abdillah Al-Anshari. Lahir tahun 6 SH dan wafat 78 SH. Jumlah hadits yang diriwayatkan 1540

²⁶ Teungku Muhammad Hasbhi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirasah Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 154

²⁷ Muhammad Abduh Almanar, *Pengantar Studi...*, hlm. 74

g. Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Anshari. Lahir tahun 12 SH dan wafat tahun 74 SH. Jumlah hadits 1170.

Selain itu, ada beberapa catatan penting tentang hadits yang pernah ditulis oleh para shahabat, antara lain: *As-Shahīfah Ash-Shadīqah*, *Shahīfah Jabir*, dan *Shahīfah Shahīhain*. Masih banyak catatan kecil yang ditinggalkan oleh para shahabat seperti Abu Syah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain.²⁸

3. Definisi Sunnah Shahabat

Berkenaan dengan anggapan bahwa semua shahabat adalah 'adil, sebagaimana diungkapkan sebagian besar ulama' hadits, hal tersebut sulit diselaraskan dengan sejumlah laporan tentang shahabat. Ada shahabat yang mencuri tas kulit Nabi saw, atau memimpin sholat shubuh dalam keadaan mabuk, atau yang paling menonjol, mereka terlibat saling membunuh di antara sesama mereka. Walhasil, '*adalat al-shahābat* adalah dogma yang dipertahankan, untuk menjustifikasi hadits yang diriwayatkan shahabat dan pada akhirnya menegakkan otoritas sunnah Shahabat.²⁹

Terkait tentang definisi sunnah shahabat, Fahd bin 'Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi mendefinisikannya yakni "yang dimaksud dengan *qaul as-Shahābi* ialah apa yang disampaikan kepada kita, dan kita anggap kuat (*wa tsabata ladaynā*), dari salah seorang shahabat Rasulullah saw berupa fatwa atau penjelasan masalah syara' atau ketentuan berkenaan dengan peristiwa syara' yang tidak disebut hukumnya dalam kitab dan

²⁸ *Ibid...*

²⁹ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat Nabi ...*, hlm. 19

sunnah, dan di atasnya tidak tercapai ijma' tentangnya serta sampai kepada kita dengan jalan yang shahih".³⁰ Atau definisi sederhananya adalah segala hal yang berasal dari salah seorang shahabat Nabi, yang berkenaan dengan peristiwa atau masalah syara' yang belum muncul dan dibahas dalam kitab (al-Qur'an) dan sunnah.

Berkenaan dengan definisi tersebut, dapat diketahui titik perbedaan antara qaul shahabat dengan sunnah shahabat. Jika qaul shahabat adalah hanya berupa suatu qaul atau perkataan dari Shahabat Nabi Saw.,saja. Maka, sunnah shahabat adalah baik *qauliyah* maupun *fi'liyah* yang berasal dari salah seorang shahabat Rasulullah Saw., yang berupa fatwa atau penjelasan masalah syara', atau ketentuan berkenaan dengan suatu peristiwa syara' yang tidak disebutkan hukumnya dalam suatu hadits maupun kitab, dan di atasnya tidak tercapai ijma'.

Sehingga tidak bisa dipungkiri, jika sekarang para ulama memasukkan ke dalam definisi hadits atau sunnah bukan saja apa yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi juga pada para shahabatnya, bahkan pada thabi'in. Jadi, ketika kita menyebut sunnah dan hadits, maka termasuk di dalamnya bukan saja amal Nabi Saw, tetapi juga amal shahabat dan thabi'in.³¹

B. Asal-Usul Sunnah Shahabat

³⁰ *Ibid....*,

³¹ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat Nabi....*, hlm. 41

Istilah sunnah Sahabat ini pertama kali muncul pada permusyawaratan di antara enam anggota dewan syura yang ditunjuk ‘Umar. Ketika ‘Umar ditusuk sebelum kematiannya, orang meminta dia untuk menunjuk penggantinya. Akhirnya, ‘Umar memutuskan untuk menunjuk dewan syura “*’imarat al-syūrā*” yang terdiri dari enam penghuni surga yakni ‘Ali, ‘Utsman, ‘Abd al-Rahman, Sa’d, Zubair, dan Thalhah. Baik ‘Ali maupun ‘Utsman ditawari apakah mereka akan mengikut Sunnah Abu Bakr dan ‘Umar atau tidak. ‘Ali menyatakan tidak, akhirnya ‘Utsman terpilih.

Setelah itu, setiap keputusan penguasa yang berkaitan dengan agama disebut sebagai sunnah. Jadi, ada sunnah Abu Bakr, sunnah ‘Umar (digabung keduanya menjadi sunnah *al-Syaikhaīn*), sunnah ‘Utsman, sampai keputusan Mu’awiyah untuk melaknat ‘Ali kelak disebut juga sebagai sunnah³²

Selain itu, disinyalir sunnah Sahabat sudah terbentuk sejak awal Islam. Menurut Al-Khatib, salah satu bukti bahwa sunnah Sahabat sudah digunakan sejak awal Islam ialah apa yang dilaporkannya sebagai ucapan Ali kepada “Abdullah bin Ja’far ketika menjilid peminum khamar 40 kali, “Tahan! Rasulullah menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali dan Umar menyempurnakannya sampai 80 kali. Semuanya sunnah.”³³

Sebagaimana dari uraian tersebut, menurut hemat penulis secara tegas belum bisa dipastikan kapan munculnya sunnah shahabat itu sendiri, namun dapat diketahui bahwa sejak masa shahabat terlebih lagi semenjak masa

³² *Ibid...*, hlm. 46

³³ *Ibid...*, hlm. 41

khulafaur Rasyidin, embrio dari sunnah shahabat tersebut sudah muncul dipermukaan yakni sejak awal Islam.

C. **Macam-macam Sunnah Shahabat**

Dalam kaitannya tentang sunnah shahabat, adakalanya Sunnah Shahabat ada yang sejalan dengan sunnah Nabi saw, ada Sunnah Shahabat yang menggantikan Sunnah Nabi saw, serta Sunnah Shahabat yang bertentangan dengan Sunnah Nabi saw.

Pertama, sunnah shahabat yang sejalan dengan sunnah Nabi saw. Contoh realnya yakni terkait masalah *Tadwin al-Qur'an*.

Tadwin al-Qur'an hanyalah upaya pengumpulan dan kodifikasi al-Qur'an yang sudah dirintis oleh Nabi Saw pada zamannya. Para shahabat hanyalah melanjutkan sunnah Nabawiyah tersebut. Sekiranya tadwin ini disebut sebagai sunnah shahabat, maka inilah sunnah shahabat yang sejalan dengan sunnah Rasulullah Saw, tidak menggantikan dan bertentangan dengan sunnah Nabi Saw. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa riwayat yang menyatakan tadwin al-Qur'an yang dilakukan shahabat tidak dapat diterima sepenuhnya.

Al-'Azami juga yakin bahwa pengumpulan al-Qur'an sudah dilakukan Nabi Saw pada zamannya dengan alasan: adanya penulis-penulis wahyu; dan Nabi Saw mengimlakkan ayat-ayat al-Qur'an dan para shahabat menuliskannya dalam perkamen.

Walhasil, pada zaman Nabi Saw telah tersusun kitab dengan susunan kata dalam satu ayat, dan susunan ayat dalam satu surat. Para shahabat pada waktu itu menyimpan mushaf, yang boleh jadi mengandung sebagian dari

ayat al-Qur'an dan seluruh al-Qur'an. Menurut Jalaluddin al-Suyuthi, "Al-Qur'an secara keseluruhan telah ditulis di zaman Nabi Saw, tetapi tidak dikumpulkan dalam satu tempat dan surat-suratnya tidak berurutan (seperti sekarang ini)". Menurut al-Thabathaba'i, "Susunan al-Qur'an dan pengumpulannya dalam satu mushaf hanya terjadi setelah Nabi Saw meninggal dunia". Walaupun begitu, al-A'zam cenderung memilih pendapat bahwa al-Qur'an dengan susunan kalimat, ayat dalam surat, dan susunan surat sudah ditentukan sejak zaman Nabi Saw.³⁴

Terlepas dari itu semua, menurut hemat penulis, yang dimaksud dengan sunnah shahabat yang sejalan dengan sunnah Nabi Saw. di sini ialah bahwasannya memang *tadwin al-Qur'an* memang benih-benihnya sudah mulai terbentuk pada masa Rasulullah Saw. Namun, al-Qur'an baru dikumpulkan dalam satu tempat (*mushaf*) tersendiri, dan surat-suratnya sudah berurutan (seperti yang kita jumpai saat ini), adalah semenjak masa khalifah Utsman bin Affan, yang dikenal dengan *mushaf utsmani*.

Kedua, sunnah shahabat yang menggantikan sunnah Nabi Saw, yakni shalat tarawih dalam jama'ah. Baik nama tarawih maupun dalam jama'ah tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Saw.

Pada masa itu, shalat malam Ramadhan dilakukan di penghujung malam dan munfarid. Keadaan seperti itu berlangsung sampai zaman Abu Bakr dan permulaan zaman 'Umar. 'Umar kemudian mengatur shalat tarawih dan menetapkan untuk pertama kalinya shalat tarawih dalam keadaan berjama'ah. Shalat sunnah tarawih munfarid telah digantikan dengan salah

³⁴ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat Nabi...*, hlm. 49

sunnah tarawih berjama'ah. Sunnah Nabawiyah digantikan oleh sunnah Shahabat.³⁵ Redaksi haditsnya yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا³⁶

Artinya: “Berkata Ibnu Syihab, ‘Ketika Rasulullah saw wafat, salat malam Ramadhan itu tetap demikian, kemudian keadaan tetap demikian hingga zaman kekhalifahan Abu Bakr dan awal kekhalifahan ‘Umar bin al-Khaththab’. Ibnu Hajar menjelaskan dengan mengutip Al-Kasymihani bahwa yang dimaksud “tetap demikian” adalah tidak melakukan shalat berjama’ah dalam tarawih.”³⁷

Pada zaman ‘Umar bergantilah tradisi shalat sunnah Ramadhan dari munfarid menjadi berjama’ah. Sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhāri* dan *al-Muwaththa’* yang menjelaskan tentang pernyataan ‘Umar bahwa “Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini” menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah mensunnahkannya. Ketika ‘Umar melihat mereka melakukan tarawih berjama’ah, ia mengatakan “*inilah bid’ah yang paling baik*”. Menurut al-Qasthulani, “*Ia menamakan bid’ah karena Nabi saw tidak pernah mensunnahkan bagi mereka berjamaah untuk sholat tarawih, tidak di zaman Ash-Shiddiq, tidak pada awal malam, tidak setiap malam, dan tidak dengan bilangan ini (20) rakaat*”.³⁸ Berikut tadi adalah salah satu contoh dari sunnah shahabat Nabi, serta contoh tersebut dikategorikan sebagai sunnah shahabat yang menggantikan sunnah Nabi. Dan dari situ dapat disimpulkan

³⁵ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 49

³⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami’ ash-Shahīh*, Juz. 3, (Mesir: Dār al-Syu’b, 1407 H), hlm. 58. Lihat juga Malik bin Anas Abu Abdullah al-Ashbahiy, *Muwatha’ Imām Malik*, Juz. 1, (Mesir: Dār Ihya’ at-Turāts al-‘Arabi, tt), hlm. 113

³⁷ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 50

³⁸ *Ibid.*,

bahwa mulai dilaksanakan shalat tarawih sejak masa khalifah ‘Umar bin Khathab, dan tetap terus berlanjut hingga sekarang.

Pemahaman ini yang oleh para pengkritik dijadikan pula sebagai dasar untuk mendiskreditkan Khalifah Umar sebagai shahabat Nabi yang mengabaikan sunnah Nabi dan lebih mengedapankan pemahaman konstektual dengan mempertimbangkan maqashid dari sunnah tersebut.³⁹

Menurut hemat penulis, ijtihad Umar tersebut diterima dan diapresiasi oleh umat Islam pada zaman terdahulu, memang karena khalifah Umar pada saat itu sedang menjabat dalam pemerintahan. Maka, otoritas pemerintah pada saat itu, sangat berpengaruh penting terhadap ijtihad maupun fatwa-fatwa yang ada.

Ketiga, yakni sunnah shahabat yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Contoh realnya adalah tentang haji tamattu’.

Berkaitan tentang haji *tamattu’*. Menurut ‘Imran bin Husain, “Telah turun ayat tentang *mut’ah*, (maksudnya adalah haji tamattu’) dalam al-Qur’an, Yakni pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ

³⁹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar Ibn al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, Jakarta), 1991, hlm. 167

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ^ط تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ^ط ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

Dan kami diperintahkan Rasulullah untuk mengamalkannya. Kemudian tidak turun ayat yang men-*nasakh* ayat mut’ah haji, Rasulullah pun tidak melarangnya sampai Ia meninggal dunia. Namun, berkatalah seorang lelaki dengan pendapatnya yang sekehendak hatinya.”⁴⁰

Yang dibicarakan oleh ‘Imran bin Husain itu adalah haji tamattu’. Ayat yang disebutkan adalah QS. Al-Baqarah (2) ayat 196, dan lelaki yang melarang haji tamattu’ tersebut adalah Umar.

Peristiwa ini dimulai pada haji *wada’*, Nabi melakukan haji tamattu’. Tetapi ketika Nabi memerintahkan para shahabat melakukan haji setelah melakukan umrahnya, banyak shahabat (dalam satu riwayat: seorang lelaki) berkata, “Masa, kita harus berangkat ke Mina, sementara Umar berkata:⁴¹

⁴⁰ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 51

⁴¹ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 51

أَنْتَظِرُ إِلَى مَنِي وَذُكُورُنَا تَقَطُرُ

Atau dalam redaksi hadits lain yakni seperti pada kitab *Shahih*

Muslim, yakni sebagai berikut:

٣٠٠٢ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَهُ - قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ - فَقَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبْحَ رَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرْنَا أَنْ نَحُلَّ. قَالَ عَطَاءٌ قَالَ « حَلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ ». قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزَمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. فَقُلْنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرْنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَتَأْتِي عَرَفَةَ تَقَطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ. قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا - قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا فَقَالَ « قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدُقُكُمْ وَأَبْرُكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحَلُّوا ». فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ « بِمِ أَهَلَلْتُ ». قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا ». قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا أَبَدٍ فَقَالَ « لَا أَبَدٍ ». ٤٢

Siapakah lelaki yang memprotes Nabi perihal haji tamattu'? Ibnu Hajar yang merujuk pada riwayat Al-Jariri dan Mutharrif, didukung oleh Al-Qurthubi dan An-Nawawi, menyebut bahwa laki-laki yang memberikan pendapat sekehendak hatinya itu adalah 'Umar.

Hingga sampailah kita pada zaman Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ia melakukan haji bersama Sa'd bin Abi Waqqash dan Al-Dhahhak bin Qais. Kemudian keduanya memperbincangkan perihal haji tamattu', Ad-dhahhak berkata, "Tidak akan melakukan haji *tamattu'* kecuali orang yang tidak mengerti perintah Allah Swt". Sa'd menegurnya, "Jelek sekali ucapanmu,

⁴² Abu Husain Muslim bin Hajjah bin Muslim Al-Khusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. 4, (Beirut: Dār Al-Affaq Al-Jadidah, tt), hlm. 36

wahai anak saudaraku!” Ad-Dhahhak berkata, “Umar bin Khaththab melarangnya.” Sa’d berkata, “Rasulullah Saw. melakukannya dan kami pun melakukannya.”⁴³

Sebagai contoh berikutnya, yakni hadits tentang pembagian tanah Khaibar yang dilakukan oleh Nabi Saw. kepada para prajurit perang, setelah tanah tersebut ditaklukkan. Menurut al-Qardhawi, hadits tersebut adalah non-tasyri’iyyah. Karena itu, ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia mengabaikan keberadaan sunnah Nabi tersebut, karenanya tanah yang sudah ditaklukkan tidak lagi dibagi-bagi kepada prajurit perang, seperti dalam penaklukkan tanah Irak yang sangat luas dan subur itu.

Umar berpendapat bahwa tanah yang ditaklukkan tersebut adalah diwakafkan untuk kemaslahatan para generasi umat Islam: produk hasil bumi yang dihasilkan tanah tersebut akan digunakan untuk membiayai para mujahidin, para pegawai pemerintah Islam, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan sikap yang diambil Umar itu, ia mengatakan, “Aku menginginkan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang”.⁴⁴ Hal ini karena memang menurut Al-Qardhawi, perlu diketahui dalam kapasitas apa sunnah atau hadits itu muncul? Apabila dalam kapasitas Muhammad sebagai Nabi atau Rasul, maka sunnah tersebut adalah *tasyri’iyyah*, tetapi apabila dalam kapasitas Muhammad sebagai manusia, baik sebagai hakim, kepala negara, panglima perang dan sebagainya, maka sunnah tersebut adalah non-*tasyri’iyyah*.⁴⁵

⁴³ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 53

⁴⁴ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 17

⁴⁵ *Ibid...*, hlm. 15

D. Peran dan Kedudukan Shahabat dalam Penyebaran Sunnah Shahabat

Bagi orang Islam, Shahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan dalam Islam. Mereka, menjadi jalur yang tak terhindarkan antara Nabi dan generasi berikutnya. Merekalah yang secara langsung melihat dan mengalami bagaimana Nabi mengaplikasikan wahyu. Dengan kata lain, mereka adalah agen tunggal, atau dari diri merekalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dapat diketahui. Oleh karena hal tersebut, mayoritas ulama menganggap semua shahabat adalah “*'adil*”, yakni menyatakan bahwa semua shahabat Nabi terbebas dari penyebaran hadits palsu secara sengaja. Oleh karena itu, mereka menerima begitu saja kesaksian shahabat mengenai hal-hal yang menyangkut hadits Nabi.⁴⁶

Saat masih hidup, Nabi Saw adalah rujukan utama dalam berbagai persoalan. Setiap orang datang kepadanya untuk mendapatkan solusi dan petunjuk dari masalah yang mereka hadapi. Mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi Saw tanpa melalui pihak lain. Ini terjadi ketika komunitas kaum muslim relatif masih sedikit. Tetapi ketika Islam sudah mulai meluas ke beberapa wilayah, Nabi Saw tidak dapat langsung memberi pelajaran kepada semua orang. Beliau mulai memberi kepercayaan dan mendelegasikan beberapa kewenangan agama dan politik kepada para shahabatnya. Misalnya, Nabi sering menunjuk shahabat untuk mengajarkan berbagai persoalan agama kepada masyarakat dan memimpin pasukan melawan musuh. Setelah Nabi Saw wafat, peran shahabat dalam penyebaran Islam lebih besar lagi. Semua fungsi Nabi Saw. kecuali dalam hal menerima wahyu, diambil alih mereka.

⁴⁶ Phil. Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 48

Mereka menjadi figur sangat penting dalam masyarakat muslim, menjalankan otoritas politik dan agama.⁴⁷

Sepeninggal Rasulullah SAW. para shahabat sering dihadapkan pada berbagai kasus dan persoalan agama yang rumit, yang jawabannya secara terperinci sering kali tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Untuk mengatasinya, khalifah dengan para shahabat lainnya berdiskusi untuk menentukan hukum permasalahan yang muncul. Upaya ini dilakukan di samping untuk mengetahui berbagai macam keterangan terhadap kasus yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. juga karena tidak semua para shahabat mengetahui seluruh persoalan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. tersebut secara terperinci.⁴⁸

Apabila dalam diskusi tersebut, ada diantara shahabat yang mengetahui hukum tentang kasus yang diperbincangkan, maka diceritakannlah pada waktu itu juga, dan apabila di antara mereka tidak mengetahuinya, sedangkan al-Qur'an dan hadits tidak menerangkan, baik secara tersurat ataupun tersirat, maka para shahabat bersama-sama menentukan hukumnya melalui ijtihad.⁴⁹ Menurut hemat penulis, dengan adanya berbagai peristiwa ini keadaan tersebutlah yang menyebabkan munculnya Sunnah Shahabat muncul kepermukaan.

Hal ini sesuai dengan definisi sunnah Shahabat, yakni menurut Fahd bin 'Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi mendefinisikannya yakni “yang dimaksud dengan *qaul as-Shahābi* ialah apa yang disampaikan kepada kita,

⁴⁷ Dede Rodin, *Keadilan Shahabat dalam Perspektif al-qur'an dalam Kontemplasi Journal Ke-Ushuluddin*, (Tulungagung: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2014), hlm. 107

⁴⁸ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 7

⁴⁹ *Ibid...*, hlm. 7-8

dan kita anggap kuat (*wa tsabata ladaynā*), dari salah seorang shahabat Rasulullah saw berupa fatwa atau penjelasan masalah syara' atau ketentuan berkenaan dengan peristiwa syara' yang tidak disebut hukumnya dalam kitab dan sunnah, dan di atasnya tidak tercapai ijma' tentangnya serta sampai kepada kita dengan jalan yang shahih".⁵⁰

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa peran serta kedudukan shahabat dalam penyebaran sunnah shahabat adalah Merekalah (shahabat) sebagai agen utama pengantar risalah utama dari Rasul kepada umat-umat sesudahnya, dan mereka diberikan kepercayaan untuk mendelegasikan beberapa kewenangan agama dan politik kepada para shahabat yang lainnya. Selanjutnya, setelah Nabi Saw wafat, peran shahabat dalam penyebaran Islam lebih besar lagi. Semua fungsi Nabi Saw. kecuali dalam hal menerima wahyu. Serta sepeninggal Rasulullah SAW. para shahabat sering dihadapkan pada berbagai kasus dan persoalan agama yang rumit, yang jawabannya secara terperinci sering kali tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Untuk mengatasinya, khalifah dengan para shahabat lainnya berdiskusi untuk menentukan hukum permasalahan yang muncul melalui ijtihad.⁵¹ Sehingga, peran dan kedudukan para shahabat tersebut sangat berpengaruh dalam terbentuk dan tersebarnya sunnah shahabat dikalangan umat Islam.

⁵⁰ *Ibid*....,

⁵¹ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik* ..., hlm. 7-8